

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Festival merupakan sebuah acara yang dilaksanakan satu hari atau dalam beberapa hari ditujukan sebagai sebuah pesta atau perayaan. Festival musik merupakan sebuah acara yang menampilkan pertunjukan musik oleh beberapa musisi yang dapat dihadiri dan dinikmati oleh para penonton.¹ Festival musik salah satu pentas seni yang cukup banyak digemari oleh masyarakat. Musik merupakan karya seni yang berupa bunyi dalam bentuk lagu. Musik memiliki berbagai jenis *genre*, seperti Rock, Pop, Metal, Classic, Punk, Electronic, Country, Blues, Reggae, Metal, Hip Hop, R&B, Rap dan Jazz. Beberapa *genre* tersebut merupakan musik berasal dari Negara Amerika yang populer di Indonesia karena di pengaruhi oleh masuknya budaya barat. Tomorrowland, Coachella, dan Glastonbury Festival merupakan festival musik internasional yang banyak diminati oleh Masyarakat Indonesia dan menjadi inspirasi festival musik di Indonesia.²

Perkembangan festival musik di Indonesia berkembang dengan pesat beberapa tahun terakhir ini. Minat tinggi dari generasi milenial mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan Festival Musik di Indonesia. Hal ini menarik perhatian banyak artis terkenal yang ingin tampil di Indonesia.

¹ Dadang Dwi Setiyan, *Apresiasi Lintas Genre Musik Indonesia Melalui Synchronize Festival*, Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik, 3 (1), 2021, hlm. 3

² Nadya Priscilla Nauli, *Konsep Perencanaan Festival Musik Untuk Anak-Anak Di SMA Teruna Muda Cibubur*. MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3 (2), 2020, hlm. 202

Beberapa contoh festival Musik di Indonesia seperti, Java Jazz Festival, Hammersonic Festival, The Sound Project, Djakarta Warehouse Project (DWP), Fosfen *Music Festival* 2022.³

Fosfen *Music Festival* 2022 merupakan festival musik yang diselenggarakan di Kota Bandung dengan tujuan untuk merayakan kebangkitan kreativitas anak muda di tengah tantangan yang dihadapi akibat pandemi *COVID-19*. Fosfen *Music Festival* 2022 menampilkan lebih dari 40 musisi dari berbagai *genre*.⁴ Fosfen *Music Festival* 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus 2022, tetapi karena adanya beberapa kendala ditunda menjadi tanggal 12-13 November 2022. Sayangnya, pada hari H acara festival musik dibatalkan secara mendadak tanpa adanya penjelasan yang jelas dari penyelenggara Fosfen *Music Festival* 2022. Kejadian tersebut menyebabkan kekecewaan penonton dan banyak penonton yang mengeluh di media sosial akibat tidak adanya penjelasan terkait pembatalan festival musik tersebut.⁵

Dalam setiap festival musik pasti adanya kesepakatan antara penyelenggara dan penonton. Dengan adanya kesepakatan ini untuk menjamin pengembalian dana berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kendala, penyelenggara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas terkait pengembalian dana yang sesuai diperjanjikan.

³ *Ibid*

⁴ Locket, *Fosfen Music Festival 2022 Bandung*, <https://www.loket.com/event/fosfen>, di akses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 12.10 WIB

⁵ CNN Indonesia, *Dijadwalkan Hari Ini Fosfen Music Festival Ditunda Tanpa Penjelasan*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221112121409-227-872811/dijadwalkan-hari-ini-fosfen-music-festival-ditunda-tanpa-penjelasan>, di akses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 12.30 WIB

Salah satu investor sponsor Fosfen *Music Festival* 2022 sebagai perwakilan angkat bicara tentang pembatalan festival musik tersebut. Terjadinya pembatalan festival musik tersebut murni merupakan kesalahan dari manajemen Fosfen salah memperhitungkan anggaran. Karena kurangnya dana maka festival tersebut harus dibatalkan.⁶ Pihak penyelenggara memberikan informasi melalui *platform* instagram Fosfen *Music Festival* 2022 terkait pengembalian dana yang akan dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak pengajuan *refund*. Pihak penyelenggara memberikan link google form untuk mengisi data-data penonton dan bukti transaksi pembelian tiket.⁷ Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menjelaskan bahwa; “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸

Dari peristiwa tersebut timbullah hubungan hukum antara penyelenggara acara dan penonton yang menghasilkan sebuah perikatan yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menjelaskan

⁶ Bintang Priyambodo, Klarifikasi Fosfen Batal Dari Pihak Investor, <https://www.tiktok.com/@papabintangpb/video/7165784355380415771>, di akses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 13.000 WIB

⁷ Fosfen Festival, *Fosfen Music Festival*, <https://www.instagram.com/p/Ck-fYT6LJj7/>, di akses pada tanggal 26 Januari 2025 Pukul 13.30

⁸ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, 1, Tangerang, Pustaka Mandiri, 2017, hlm. 64

bahwa; “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Penyelenggara berjanji untuk mengembalikan uang tiket kepada penonton terhitung sejak memberikan informasi terkait pengembalian dana pada tanggal 15 November 2022, proses pengembalian dana ini masih belum adanya kepastian hingga tahun 2025 sehingga dapat menimbulkan wanprestasi, karena penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang sudah diperjanjikan. Menurut M. Yahya Harahap wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁹ Berdasarkan permasalahan tersebut pihak penyelenggara wajib memberikan penggantian biaya dan kerugian kepada pihak penonton. Berdasarkan Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menjelaskan tentang kapan salah satu pihak dapat dinyatakan lalai dalam memenuhi janjinya serta tanggung jawab atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang sesuai didalam perjanjian dan mengatur tentang ganti kerugian atas kelalaian untuk memenuhi perikatan tersebut dan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Penonton sebagai konsumen memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK/8/1999). Pasal tersebut

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, 1, Jakarta, Prena media Group, 2014, hlm. 85

bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus Fosfen *Music Festival* 2022, penonton berhak mendapatkan pengembalian uang (*refund*) atas tiket yang telah dibeli apabila acara tersebut dibatalkan.¹⁰ Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK/8/1999) menjelaskan bahwa; “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pengembalian saat barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan ini, Penyelenggara Fosfen *Music Festival* 2022 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengembalian dana atas tiket yang dibeli oleh penonton saat Fosfen *Music Festival* 2022 dibatalkan. Tetapi dalam hal ini pihak penyelenggara Fosfen *Music Festival* 2022 tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan sampai saat ini belum dilaksanakannya pengembalian dana tersebut, meskipun pihak penyelenggara sudah memfasilitasi penonton untuk mengisi link google form terakit pengembalian dana.

Sengketa dapat terjadi baik antara individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terhadap hal tersebut sengketa dapat bersifat publik maupun pribadi. Mekanisme penyelesaian

¹⁰ A.Rahmi Ainun Kirana, Ilham Abbas, dan Muhammad Rustan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2 (1), hlm. 8

sengketa yang dapat dilakukan oleh penonton yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.¹¹ Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan. Sedangkan non litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti mediasi, negosiasi dan arbitrase.¹²

Berdasarkan uraian latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara dan hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KEURIGAN TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN *MUSIC FESTIVAL* 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA”**.

¹¹Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, 5 (1), 2022, hlm 82

¹²Margaretha Yeremia Claudia, *et al*, *Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkrediton Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*, Locus Journal of Academic Literature Review, 3 (1), 2024, hlm 128

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara?
2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara
2. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di dalam bidang hukum perdata terkait pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

- b. Dapat dijadikan bacaan, referensi, atau pedoman untuk penelitian selanjutnya dan kemajuan hukum terkait pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi kesempatan penulis untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada festival musik yang dibatalkan secara sepihak oleh penyelenggara.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	I Putu Eka Sumerta, Lily Andayani, S.H.,M.H, R. Ardini Rakhmania	Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada

	Ardan, S.h., M.Kn., 2024 “Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol.1 No.1” Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Tiket Pihak Promotor Kepada Konsumen Yang Dirugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan Masalah 1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap konsumen akibat dari pembatalan sepihak promotor konser	tentang ganti rugi tiket pihak promotor (Fosfen <i>Music Festival</i>) kepada konsumen (penonton) yang dirugikan.	perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara sepihak oleh penyelenggara dan hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara
--	---	--	---

	menurut undang-undang perlindungan konsumen? 2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen atas pengembalian dana tiket yang tidak terpenuhi berdasarkan undangng-undang perlindungan konsumen?¹³		sepihak oleh penyelenggara.
2.	Riza Faizah Achmad, 2024. “Skripsi Program Studi Hukum UPN Veteran Jawa Timur” Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Coldplay Yang	Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara acara.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab promotor,

¹³ I Putu Eka Sumerta, Lily Andayani, & R. Ardini Rakhmania Ardan, *Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Tiket Pihak Promotor Kepada Konsumen Yang Dirugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 1 (1), 2024.

	Tidak Mendapatkan Seat Penonton Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tiket konser Coldplay yang tidak mendapatkan seat penonton atau dirugikan secara materi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab promotor konser terkait penjualan tiket konser Coldplay yang		sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara sepihak oleh penyelenggara dan hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.
--	--	--	--

	tidak mendapatkan seat penonton? ¹⁴		
3.	Riska Ameira, 2023. “Skripsi Program Studi Hukum Universitas Sriwijaya Palembang” Judul “Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik”. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha?	Penelitian ini memiliki persamaan sama sama membahas wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara acara.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022

¹⁴ Riza Faizah Achmad, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Coldplay Yang Tidak Mendapatkan Seat Penonton Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Program Studi Hukum UPN Veteran Jawa Timur, 2024.

	2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik? ¹⁵		secara sepihak oleh penyelenggara dan hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.
--	--	--	---

Tabel 1: Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan proses pencarian kembali atas jawaban suatu permasalahan yang belum terselesaikan. Hasil dari pencarian kembali disebut juga dengan (*research*) berupa pengetahuan yang benar untuk digunakan menjawab permasalahan tertentu.¹⁶ Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan konsep hukum maupun doktrin dalam hukum yang digunakan untuk menjawab isu

¹⁵ Riska Ameira, *Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik*, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1, Pasuruan, Qiara Media, 2021, hlm. 1

ukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Terhadap hal tersebut, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.¹⁷ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Selain itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum yuridis empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁹ Metode penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam skripsi ini bersifat penelitian deskriptif preskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu peristiwa hukum yang akan diteliti oleh penulis.²⁰ Preskriptif yaitu penelitian yang

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 15

¹⁸ *Ibid*, hlm. 18

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 5, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2022, hlm. 174

²⁰ Nur Solikin, *Op.Cit*, hlm. 69

bertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.²¹

Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menganalisis dan mengidentifikasi mengenai bentuk pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Fosfen *Music Festival* 2022 akibat pembatalan secara sepihak. Selanjutnya penulis juga menganalisis dan mengidentifikasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh penonton sebagai konsumen terhadap kerugian yang telah dialami.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu Pendekatan struktural dan pendekatan Konflik. Pendekatan struktural dalam penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat. Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Pendekatan Konflik dilakukan guna memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda

²¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 26

dengan kondisi semula dan mengetahui konflik-konflik yang telah terjadi.²²

Pada pendekatan struktural peneliti melakukan analisis yang berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan pihak yang berkaitan dalam acara Fosfen *Music Festival* 2022. Pada pendekatan konflik digunakan oleh penulis sebagai tujuan untuk mencari sumber konflik yang terjadi dengan prinsip keadilan di masyarakat untuk mencapai kata kesepakatan khususnya pada penelitian terkait permasalahan kedua belah pihak antara penonton yang merasa di rugikan oleh penyelenggara acara Fosfen *Music Festival* 2022.²³

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data primer sebagai data utama. Pada data sekunder terdapat tiga bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk penelitiannya yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum antara lain adalah :²⁴

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

²² Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 206-210

²³ *ibid*

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 223

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi informasi yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, artikel hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.²⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Ahli Hukum;
2. Jurnal Hukum;
3. Skripsi Hukum;
4. Artikel Hukum.

1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber penelitian yang menjelaskan tentang bahan hukum utama dan bahan hukum tambahan yang terdiri dari buku-buku, laporan, jurnal yang tidak

²⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, 1, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 113

berkaitan langsung dengan hukum, tetapi memiliki hubungan dengan topik penelitian ini.²⁶ Bahan Non Hukum terdiri dari:

1. Buku-buku;
2. Laporan;
3. Jurnal yang tidak berkaitan dengan hukum;
4. Wawancara.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, peneliti, memperoleh data secara langsung dengan menggunakan metode yaitu:

1.6.4.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang mengetahui atau yang telah mengalami masalah hukum untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terkait masalah hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada penonton, penyelenggara dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan kuesioner yang telah dibagikan kepada penonton sebagai konsumen.

1.6.4.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efektif dan mudah diterapkan untuk mengumpulkan data yang

²⁶ Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 1, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 36

berisikan sebuah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden bertujuan untuk mendapatkan data dan/atau informasi terkait tujuan penelitian, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pertanyaan kuesioner yang digunakan oleh penulis merupakan pertanyaan tertutup, yang dimana penulis membuat pertanyaan sekaligus jawaban yang sudah disediakan oleh penulis dan kuesioner hanya dibagikan kepada penonton sebagai konsumen yang mengalami kerugian atas acara Fosfen *Music Festival 2022*.²⁷

1.6.4.3 Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data primer. Observasi yaitu pengamatan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan dan perekaman wawancara kepada narasumber tentang situasi dan kondisi masalah hukum yang telah terjadi di lingkungan masyarakat.²⁸

1.6.4.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan dokumen.²⁹

²⁷ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, 3 (1), 2025, hlm. 39

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 90

²⁹ Aris Dwi Cahyono, *Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit : Literature Study Of Service Quality Towards Patients Satisfaction In Hospitals*, Jurnal Ilmiah Pamenang-JIP, 2 (2), 2020, hlm. 2

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Proses pengumpulan atau pencatatan bahan hukum sebagai cara untuk mencatat, dan mengidentifikasi bahan hukum, serta menjelaskannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis tersebut kemudian dirangkum secara sistematis. Dengan cara ini, bahan hukum yang diperoleh dapat disusun secara kritis, logis, dan terstruktur sehingga dapat membantu mengungkap nilai-nilai yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Setelah penulis mendapatkan jawaban untuk rumusan masalah, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi dari penonton sebagai konsumen yang telah dirugikan oleh penyelenggara dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber dan kuesioner kepada responden, penulis akan mengolah dan menganalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai data-data yang sudah diperoleh oleh penulis, sehingga dapat memahami keadaan sebenarnya terkait pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen Music Festival 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 37

³¹ Marinu Waruwu, *et al*, *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 10 (1), 2025, hlm. 920-921

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penulis yang digunakan untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian skripsi ini adalah di Kota Bandung, yang di mana Kota Bandung menjadi tempat diselenggarakannya acara Fosfen *Music Festival* 2022 dan juga penonton mayoritas berada di Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena yang terjadi, yaitu pembatalan festival musik yang terjadi pada acara Fosfen *Music Festival* 2022, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi yang berjudul ”pelaksanaan ganti keurigan penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara”, kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian bab dan beberapa sub bab di setiap bab nya. Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang menguraikan secara keseluruhan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Bab ke-satu, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab ke-dua, bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisikan tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara

sepihak oleh penyelenggara. Sub bab pertama membahas tentang hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan penonton sebagai konsumen dalam Fosfen *Music Festival* 2022. Pada sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

Bab ke-tiga, bab ini terdiri dari dua sub bab yang membahas terkait hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara. Sub bab pertama membahas tentang hambatan terkait pelaksanaan ganti kerugian terhadap penonton sebagai konsumen akibat pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak. Pada sub bab kedua, membahas mengenai tentang upaya yang dapat ditempuh oleh penonton sebagai konsumen terkait pembatalan Fosfen *Music Festival* 2022 secara sepihak oleh penyelenggara.

Bab ke-empat, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas dalam isi dan hasil pembahasan. Sebagai bab penutup dari skripsi, bab ini menguraikan terkait Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran mengenai masalah yang dihadapi berdasarkan persoalan yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari saran ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian ada pada pasal 1313 KUHPdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan suatu hal. Dapat di definisikan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang dimana salah satu pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu, dan pihak yang lain memiliki hak untuk menerima apa yang telah diperjanjikan.³²

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian diijelaskan dalam pasal 1320 KUHPdata seperti berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya yaitu para pihak yang terlibat sudah sepakat dan menyetujui terkait dari isi perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dari para

³² Kahfi Ambara Alkaf, *Perjanjian Kerjasama Antara Klinik Dengan Bidan Tentang Pelayanan Persalinan Normal Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi Pada Klinik Aviati Jamin Ginting Medan 2022)*, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara), 2024, hlm. 3

pihak.³³ Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan tersebut harus diungkapkan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.³⁴

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. kriteria sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin. Akibat hukum dari orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum

³³ Siti Putri Ariffien, *Aspek Hukum Keterlambatan Penyelesaian Jalan Tol Soroja Oleh PT. Citra Marga Lintas Jabar (PT. CMLJ)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2018, hlm. 27-28

³⁴ Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian, 2 (1), 2021, hlm. 329

perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan.

3) Suatu hal tertentu;

suatu hal tertentu artinya suatu hal yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.

4) Suatu sebab yang halal;

suatu sebab yang halal artinya suatu sebab apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan menimbulkan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁵

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak

³⁵ *Ibid*

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.³⁶

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dijelaskan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.³⁷

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau biasa disebut dengan asas kepastian hukum Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus ditepati, menepati janji merupakan kodrat manusia. Mereka tidak boleh melakukan intervensi

³⁶ Yahman, *Op.Cit*, hlm. 7

³⁷ *Ibid*, hlm. 8

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³⁸

4) Asas itikad baik

Asas itikad baik dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³⁹

5) Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menjelaskan “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya yang dijelaskan dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang tertentu yang telah ditentukan . Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. ⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9

1.7.2 Tinjauan Umum Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). wanprestasi atau ingkar janji merupakan kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam pelaksanaannya kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah ingkar janji.⁴¹ Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah melakukan wanprestasi tidak melakukan yang dijanjikannya karena lalai atau ingkar janji, atau juga tidak melakukan yang seharusnya dilakukan diperjanjian.⁴² Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 81

⁴² Syamsir Hasibuan, Nika Rahmania, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online*, Jurnal Dimensi, 9 (1), 2020, hlm. 90

dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana.⁴³ Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan teguran sebanyak tiga kali oleh kreditur maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan menentukan debitur itu telah melakukan wanprestasi atau tidak.⁴⁴

b. Macam-Macam Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati secara bersama.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut melaksanakan

⁴³ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum : The Juris, 6 (2), 2022, hlm. 348

⁴⁴ Syamsir Hasibuan, Nika Rahmania, *Loc.Cit.*

kewajibannya akan tetapi tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan dan disepakati secara bersama.

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya tetapi setelah melewati tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati secara bersama.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan suatu hal yang dilarang dalam perjanjian yang sudah disepakati secara bersama.⁴⁵

1.7.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

a. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁶

⁴⁵ Yahman, *Op.Cit*, hlm. 82

⁴⁶ Hidayati Nur Karima, *Tanggung jawab hukum PT Garuda Indonesia (PERSERO) tbk atas kelalaian pramugari yang mengakibatkan cacat tetap penumpang dihubungkan dengan pasal 1367 KUHPerdato jo Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2020, hlm. 25

b. Bentuk Pertanggungjawaban

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya."
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu: (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan

kekuasaan orang tua dan wali; (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya; (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban

hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁴⁷

1.7.4 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu didefinisikan dengan definisinya guna memudahkan pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai definisi tentang "konsumen" telah dikemukakan baik dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya pembentukan undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka (2), yaitu: Konsumen adalah semua pengguna barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain, serta tidak untuk diperdagangkan.⁴⁸

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

⁴⁷ Hidayati Nur Karima, Op.Cit, hlm. 27-28

⁴⁸ Agustinus Sihombing, *et al*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1, Pasaman Barat, CV. Azka Pustaka, 2023, hlm 21

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Berikut merupakan isi undang-undang yang perlu penjual selaku pelaku usaha pahami agar nantinya tidak melakukan hal yang melanggar dan merugikan pembeli selaku konsumen. Contohnya yaitu asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta penjelasan asas-asas nya sebagai berikut:⁴⁹

1) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2) Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3) Asas Keseimbangan

⁴⁹ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, & Panji Adam, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, 3, 2021, hlm. 14-16

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait Hak dan Kewajiban pelaku usaha. Sesuai dengan pada pasal 6, ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Hak-hak yang dimiliki pelaku usaha yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra, *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Indormasi, 2, 2021, hlm. 663

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang dimiliki pelaku usaha yaitu:⁵¹

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵¹ *Ibid*, hlm. 663

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait Hak dan Kewajiban Konsumen. Sesuai dengan pada pasal 4, ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh konsumen. Hak-hak yang dimiliki konsumen yaitu:⁵²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁵² *Ibid*, hlm. 664

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang dimiliki konsumen yaitu:⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm. 664

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.